



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andika Bin Safarudin;
2. Tempat lahir : Ngabang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 16 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tungkul, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang berlaku sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan 21 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lamran, S.H., dan Mastoto, S.H., advokat di kantor advokat lamran, S.H., dan rekan beralamat di Jalan Pangeran Cinata Gang Arjuna No. 82, RT.010/RW.005, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Nba tanggal 9 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Nba tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Nba tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andika Bin Safarudin, bersalah melakukan tindak Pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika, Golongan I bukan tanaman, jenis shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap:

Terdakwa Andika Bin Safarudin berupa Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a) 1 (satu) buah bungkus rokok merk SAMPOERNA berisikan;

- 1 (satu) buah alumunium foil berisi 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Kristal diduga Narkotika jenis Shabu

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Kristal diduga Narkotika jenis Shabu

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Kristal diduga Narkotika jenis Shabu.

b) 1 (satu) unit Hand Phone Merk ASUS warna Abu-abu

Dipergunakan dalam perkara An. Chelsea Sanjaya Juandi Alias Juan Anak (Alm) Ijapri

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Andika Bin Safarudin, Pada hari Senin tanggal 18 Oktober Tahun 2021 sekira Pukul 07.45 WIB atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di jalan raya Ngabang Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 17 Oktober tahun 2021 sekira pukul 22.00 wib. Anggota kepolisian resor landak mendapatkan informasi dari masyarakat Terdakwa dan Saksi Chelsea Sanjaya Juandi Putra (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) membawa narkoba jenis shabu, atas dasar informasi tersebut Anggota kepolisian resor landak melakukan penyelidikan kepada Terdakwa dan Saksi Chelsea Sanjaya Juandi Putra Selanjutnya atas dasar informasi tersebut pada hari Senin sekitar pukul 07.45 WIB Saksi Hery Prayogi dan Saksi Sugeng Supriadi yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Landak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dan Saksi Chelsea Sanjaya Juandi Putra di jalan raya Ngabang Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti terkait tindak pidana narkoba, selanjutnya

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeladahan terhadap Saksi Chelsea Sanjaya Juandi Putra ditemukan barang bukti di Saku celana depan bagian kanan berupa:

Barang bukti narkoba jenis Shabu	Barang bukti lainnya
<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu.- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu.- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu.	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) buah bungkus rokok Merk Sampoerna.- 1 (satu) Unit Handphone Merk Asus Warna Abu-Abu.
Total 3 buah plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu.	-

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa dan Saksi Chelsea Sanjaya Juandi Putra pada hari minggu tanggal 17 oktober sekitar Pukul 21.00 WIB menerima uang sebesar Rp300.000. (tiga ratus rupiah) dari Saksi Januardo Anak Jupianus Loto (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk membeli narkoba jenis shabu di pontianak, kemudian Terdakwa dan Saksi Chelsea Sanjaya Juandi Putra membeli narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga paket) seharga Rp800.000. (delapan ratus ribu rupiah) dari Sdra. Hendra di Gang Angket Pontianak.
- Bahwa sebagai upah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Ngabang tanggal 18 Oktober 2021, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba jenis shabu pada pokoknya menerangkan total barang bukti tersebut, 1,76 gram (netto) yang kemudian disisihkan 0,03 gram (netto) untuk kepentingan laboratories, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPOM Pontianak nomor LP-21.107.99.20.05.0995.K tanggal 19 Oktober 2021 dengan sampel 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih, dengan Kesimpulan: Mengandung Metamfetamin. (Termasuk Narkoba)

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Chelsea Sanjaya Juandi Putra serta Saksi Januardo Anak Jupianus Loto dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Andika Bin Safarudin, Pada hari Senin tanggal 18 Oktober Tahun 2021 sekira Pukul 07.45 WIB atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di jalan raya Ngabang Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika, Golongan I bukan tanaman, jenis shabu*" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 17 Oktober tahun 2021 sekira pukul 22.00 wib. Anggota kepolisian resor landak mendapatkan informasi dari masyarakat Terdakwa dan Saksi Chelsea Sanjaya Juandi Putra (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) membawa narkotika jenis shabu, atas dasar informasi tersebut Anggota kepolisian resor landak melakukan penyelidikan kepada Terdakwa dan Saksi Chelsea Sanjaya Juandi Putra Selanjutnya atas dasar informasi tersebut pada hari Senin sekitar pukul 07.45 WIB Saksi Hery Prayogi dan Saksi Sugeng Supriadi yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Landak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dan Saksi Chelsea Sanjaya Juandi Putra di jalan raya Ngabang Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Nba



selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti terkait tindak pidana narkoba, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Chelsea Sanjaya Juandi Putra ditemukan barang bukti di Saku celana depan bagian kanan berupa:

Barang bukti narkoba jenis Shabu	Barang bukti lainnya
<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu.- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu.- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu.	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) buah bungkus rokok Merk Sampoerna.- 1 (satu) Unit Handphone Merk Asus Warna Abu-Abu.
Total 3 buah plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu.	-

- Bahwa barang bukti berupa narkoba tersebut diatas dikuasai oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Chelsea Sanjaya Juandi Putra sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian resort landak.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Ngabang tanggal 18 Oktober 2021, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba jenis shabu pada pokoknya menerangkan total barang bukti tersebut 1,76 gram (netto) yang kemudian disisihkan 0,03 gram (netto) untuk kepentingan laboratories, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPOM Pontianak nomor LP-21.107.99.20.05.0995.K tanggal 19 Oktober 2021 dengan sampel 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih, dengan Kesimpulan: Mengandung Metamfetamin. (Termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkoba, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba, Golongan I, tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, dan Terdakwa tidak dalam menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan memahami serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Hery Prayogi Bin (Alm) Ponadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa, Saksi Januardo dan Saksi Chelsea bersama-sama dengan BRIPTU Sugeng Supriadi, dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya;
- Bahwa penangkapan Terdakwa Andika dan Saksi Chelsea Sanjaya Juandi Putra Alias Juan Anak (Alm) Ijapri dilakukan pada hari senin Tanggal 18 Oktober 2021 Pukul 17.15 di Depan Pos Lantas Jalan Raya Ngabang Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak sementara Saksi Januardo Anak Jupianus Loto ditangkap pada senin tanggal 18 Oktober 2021 Pukul 08.20 WIB di rumah nenek Saksi Januardo di Gang Manunggal Dusun Tungkul Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
- Bahwa yang Saksi temukan pada saat penggeledahan badan dan pakaian Saksi Chelsea yaitu di temukan di saku celana depan bagian kanan 1 (satu) buah bungkus rokok merk SAMPOERNA berisikan: 1 (satu) buah alumunium foil berisi 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk ASUS warna Abu-abu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut sebanyak 3 (tiga) paket;
- Bahwa pada saat penggeledahan diSaksikan oleh pemerintah setempat yaitu Saksi Martinus Aleng Anak (Alm) Alponsius selaku Ketua RT
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut milik Saksi Chelsea, Terdakwa dan Saksi Januardo;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui bahwa sebagian yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Saksi Januardo, Saksi dan Anggota Satresnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Januardo di rumah Neneknya di Gang Manunggal Dusun Tungkul Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak yang mana sebelumnya Saksi Chelsea telah menghubungi terlebih dahulu melalui messenger dengan bahasa bahasa "AKU KEDEPAN RUMAH,SINILAH" dibalas oleh Saksi Januardo, " OK", kemudian setelah Saksi Januardo Keluar, Saksi dan Anggota Satresnarkoba langsung mengamankan Saksi Januardo dan Handphone Saksi Januardo kemudian membawa ke Polres Landak;
- Bahwa Saksi Januardo telah menipiskan uang sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dibeli Narkotika jenis Shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut telah benar;

2. Sugeng Supriadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Chelsea dan Saksi Januardo;
- Bahwa penangkapan Terdakwa, dan Saksi Chelsea dilakukan pada hari senin Tanggal 18 Oktober 2021 Pukul 17.15 di Depan Pos Lintas Jalan Raya Ngabang, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, sementara Saksi Januardo ditangkap pada senin tanggal 18 Oktober 2021 Pukul 08.20 WIB di rumah nenek Saksi Januardo di Gang Manunggal, Dusun Tungkul Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa, Saksi Januardo dan Saksi Chelsea dengan Saksi Hery Prayogi, dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya;
- Bahwa yang Saksi temukan pada saat penggeledahan badan dan pakaian Saksi Chelsea yaitu di temukan di saku celana depan bagian kanan 1 (satu) buah bungkus rokok merk SAMPOERNA berisikan: 1 (satu) buah alumunium foil berisi 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan: 1 (satu) buah plastik klip transparan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk ASUS warna Abu-abu.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut sebanyak 3 (tiga) paket;
- Bahwa pada saat penggeledahan diSaksikan oleh pemerintah setempat yaitu Saksi Martinus Aleng Anak (Alm) Alponsius selaku Ketua RT;
- Bahwa yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut milik Saksi Chelsea, Terdakwa dan Saksi Januardo;
- Bahwa setelah mengetahui sebagian yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Saksi Januardo, Saksi dan Anggota Satresnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Januardo di rumah Neneknya di Gang Manunggal Dusun Tungkul Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak yang mana sebelumnya Saksi Chelsea telah menghubungi terlebih dahulu melalui messenger dengan bahasa bahasa "AKU KEDEPAN RUMAH,SINILAH" dibalas oleh Saksi Januardo, " OK", kemudian setelah Saksi Januardo Keluar, Saksi dan Anggota Satresnarkoba langsung mengamankan Saksi Januardo dan Hand Phone Saksi Januardo kemudian membawa ke Polres Landak;
- Bahwa Saksi Januardo mengakui telah menitipkan uang sebanyak Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dibelikan Narkotika jenis Shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut telah benar;

3. Chelsea Sanjaya Juandi Putra Alias Juan Anak (Alm) Ijapri dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak pada hari senin Tanggal 18 Oktober 2021 Pukul 07.45 WIB di Jembatan Lama Ngabang yang mana kemudian dibawa ke depan Pos Lintas Ngabang, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan badan dan pakaian terhadap Saksi di temukan di saku celana depan bagian kanan 1 (satu) buah bungkus rokok merk SAMPOERNA berisikan: 1 (satu) buah alumunium foil berisi 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan: 1 (satu) buah plastik klip

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk ASUS warna Abu-abu;

- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut dibeli dari Sdr. Hendra (DPO) yang berada di Gang Angket Pontianak;

- Bahwa yang membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdra. Hendra (DPO) adalah Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa Narkotika yang Saksi beli bersama Terdakwa tersebut sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa rincian harga paket Narkotika yang Saksi beli bersama Terdakwa tersebut sebanyak 3 (tiga) paket, yaitu paket Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dan paket Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang yang Saksi dan Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut adalah uang Saksi Januardo dan uang Saksi;

- Bahwa uang Saksi Januardo sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang Saksi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang melihat pada saat Saksi Januardo menyerahkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yaitu Saksi sendiri;

- Bahwa bahasa Saksi Januardo kepada Terdakwa pada saat menitipkan Uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah dengan berkata "Kalau kalian berangkat ke Pontianak saya nitip belikan Narkotika Jenis Shabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)";

- Bahwa Saksi Januardo menitipkan uang tersebut kepada Saksi pada hari minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar Pukul 21.00 WIB di depan rumah Saksi Januardo Gang Manunggal Dusun Tungkul Desa Hilir Kantor;

- Bahwa pada awalnya Saksi Januardo ada minta untuk ikut ke Pontianak namun Terdakwa melarang untuk ikut ke Pontianak;

- Bahwa yang Saksi dan Terdakwa lakukan setelah sampai di Pontianak langsung menemui Sdra. Hendra dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang Saksi lakukan setelah Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Saksi, Saksi dan Terdakwa langsung kembali ke Ngabang;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang Terdakwa dapat yaitu mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saat Saksi dan Terdakwa sampai di Ngabang Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak;
- Bahwa selama penggeledahan badan dan pakaian Saksi disaksikan oleh pemerintah setempat yaitu Sdra. Martinus Aleng selaku (Ketua RT);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut telah benar;

4. Januardo Anak Jupianus Loto dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak pada hari senin Tanggal 18 Oktober 2021 sekitar Pukul 08.20 WIB di rumah nenek Saksi di Gang Manunggal, Dusun Tungkul, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa pada awalnya Saksi sedang berada di dalam rumah nenek Saksi kemudian pada hari senin tanggal 18 Oktober sekitar Pukul 08.15 WIB Saksi Chelsea ada menghubungi Saksi melalui Messenger dengan mengatakan "AKU KEDEPAN RUMAHMU, SINILAH" kemudian Saksi balas "OK" sesampainya Saksi di depan rumah nenek Saksi Anggota Kepolisian langsung menangkap Saksi dan membawa Saksi ke Polres Landak;
- Bahwa pada awalnya hari minggu tanggal 17 Oktober Pukul 21.00 WIB Saksi ada menitipkan uang sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa banyak Narkotika jenis Shabu yang Saksi pesan tersebut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang melihat ketika Saksi menitipkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa adalah Saksi;
- Bahwa pada awalnya Saksi ada minta untuk ikut ke pontianak namun Terdakwa tidak mengijinkan Saksi untuk ikut ke Pontianak sehingga Saksi menitipkan uang kepada Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada awalnya hari minggu Terdakwa hendak pergi ke Pontianak bersama Saksi Chelsea kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Chelsea bahwa Saksi mau menitipkan Uang untuk membeli Narkotika jenis Shabu, kemudian Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Chelsea Sanjaya pergi ke rumah nenek Saksi di Gang Manunggal setelah sampai di rumah tersebut Saksi menitipkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,-

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Saksi Chelsea berangkat meninggalkan rumah nenek Saksi kemudian pada hari senin tanggal 18 Oktober 2021 Saksi Chelsea Sanjaya Juandi Putra Alias Juan menghubungi Saksi melalui Messenger dengan mengatakan "AKU KEDEPAN RUMAH, SINILAH" Saksi balas, "OK", kemudian setelah Saksi Keluar rumah Anggota Satresnarkoba langsung mengamankan Saksi dan Handphone Saksi kemudian membawa Saksi, Saksi Chelsea Sanjaya Juandi Putra Alias Juan dan Terdakwa ke Polres Landak;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut telah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum mengajukan bukti surat yang berupa:

1. Laporan Hasil Pengujian No. LP-21.107.99.20.05.0995, yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Pontianak, tanggal 19 Oktober 2021.
2. Berita Acara Penimbangan, yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Ngabang, tanggal 18 Oktober 2021.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satres Narkoba pada hari Senin Tanggal 18 Oktober 2021 Pukul 07.45 WIB di Jembatan Lama Ngabang yang mana kemudian dibawa ke depan Pos Lintas Ngabang, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Chelsea;
- Bahwa setelah digeledah badan dan pakaian Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika;
- Bahwa saat penggeledahan badan dan pakaian terhadap Saksi Chelsea di temukan di saku celana depan bagian kanan 1 (satu) buah bungkus rokok merk SAMPOERNA berisikan: 1 (satu) buah alumunium foil berisi 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk ASUS warna Abu-abu;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdra. Hendra yang berada di GangAngket Pontianak;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi membeli Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Chelsea;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa beli tersebut sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian paket Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dan paket Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut adalah uang Saksi Januardo sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang Saksi Chelsea sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa bahasa Saksi Januardo kepada Terdakwa pada saat menitipkan Uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah dengan berkata "Kalau kalian berangkat ke Pontianak saya nitip belikan Narkotika Jenis Shabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)";
- Bahwa Saksi Januardo menitipkan uang tersebut kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar Pukul 21.00 WIB di depan rumah Saksi Januardo di Gang Manunggal, Dusun Tungkul, Desa Hilir Kantor;
- Bahwa benar awalnya Saksi Januardo ada meminta untuk ikut ke Pontianak

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bungkus rokok merk SAMPOERNA berisikan:
 - 1 (satu) buah aluminium foil berisi 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Kristal diduga Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Kristal diduga Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Kristal diduga Narkotika jenis Shabu;
2. 1 (satu) unit Handphone Merk ASUS warna Abu-abu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana diuraikan dalam pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sampai dengan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu dapat digunakan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti sudah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 18 Oktober Tahun 2021 Pukul 07.45. WIB, bertempat di jalan raya Ngabang, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak telah terjadi tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Oktober Tahun 2021 Pukul 07.45. WIB sedang berada di jalan raya Ngabang, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak karena sedang membawa sesuatu barang yang di duga narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang yang diamankan tersebut adalah 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal berwarna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal berwarna putih dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal berwarna putih;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Ngabang tanggal 18 Oktober 2021, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut pada pokoknya menerangkan total barang bukti tersebut **1,76 gram, (netto)** yang kemudian disisihkan 0,03 gram (netto) untuk kepentingan laboratorium;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan BPOM Pontianak nomor LP-21.107.99.20.05.0995.K tanggal 19 Oktober 2021 dengan sampel 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih, dengan Kesimpulan: **Mengandung Metamfetamin.** (Termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa barang bukti tersebut dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Chelsea Sanjaya Juandi Putra dari Pontianak;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Chelsea Sanjaya Juandi Putra dan Saksi Januardo Anak Jupianus Loto;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut dibeli oleh Terdakwa dan Saksi Chelsea Sanjaya Juandi Putra sebanyak 3 (tiga) paket dengan total harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari minggu tanggal 17 Oktober 2021 pukul 21.00, Terdakwa Bersama dengan Saksi Chelsea Sanjaya Juandi Putra dan Saksi Januardo Anak Jupianus Loto telah bersepakat untuk membeli narkoba jenis shabu di Pontianak, yang mana dari kesepakatan tersebut Saksi Januardo Anak Jupianus Loto menitipkan uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi Chelsea Sanjaya Juandi Putra sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa membantu untuk membelikan narkoba tersebut dengan imbalan 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu yang nantinya akan dipergunakan Bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Chelsea Sanjaya Juandi Putra dan Saksi Januardo Anak Jupianus Loto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau membeli narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *jo.* Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;**
3. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Andika Bin Safarudin yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan Pra Penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa elemen dalam unsur ini sifatnya alternatif yaitu untuk bisa terbuktinya unsur tidak perlu harus seluruh elemen (kata "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan") dalam sebuah unsur terbukti semua, namun cukup apabila minimal salah satu kata tersebut terpenuhi maka cukup untuk membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak memiliki kuasa/kewenangan atas sesuatu atau dengan kata lain tanpa memiliki izin (dalam hal ini dari pejabat/pihak yang berwenang);

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai sesuatu atau dengan kata lain adalah bahwa memiliki sama dengan mempunyai hak akan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah “mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk”, dimana menyediakan berasal dari kata dasar sedia yang artinya “ada (disiapkan untuk dipakai, dijual, dan sebagainya) sudah ada”, sehingga menurut Majelis Hakim unsur menyediakan dapat dimaknai sebagai “mengadakan sesuatu hal untuk dipakai, dijual dan sebagainya”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat 65 jenis Narkotika Golongan I yaitu dengan nomor urut 1 sampai 65 berturut-turut adalah sebagai berikut: Tanaman Papaver Somniferum L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jerami kecuali bijinya, Opium mentah, Opium masak, Tanaman koka, Daun Koka, Kokain mentah, Kokain, Tanaman ganja, Tetrahydrocannabinol, Delta 9 tetrahydrocannabinol, Asetorfina, Acetil-alfa-metil fentanil, Alfa-metiltiofentanil, Beta-hidroksifentanil, Beta-hidroksi-3-metil-fentanil, Desmorfina, Etorfina, Heroina, Ketobemidona, 3-metilfentanil, 3-metiltiofentanil, MPPP, Para-fluorofentanil, Pepap, Tiofentanil, Brolamfetamina (DOB), DET, DMA, DMHP, DMT, DOET, Etisiklidina (PCE), Etriptamina, Katinona, (+)-Lisergida (LSD, LSD-25), MDMA, Meskalina, Metkatonina, 4-metilaminoreks, MMD, N-etil MDA, N-hidroksi MDA, Paraheksil, PMA, Psilosina (psilotsin), Psilosibina, Rolisiklidina, STP (DOM), Tenamfetamina, Tenosiklidina, Tma, Amfetamina, Deksamfetamina, Fenartilina, Fenmetrazina, Fensiklidina, Levamfetamina, levometamfetamina, Meklokualon, Metamfetamina, Metakualon, Zipepprol, Opium obat, Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain, bukan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa, terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 18 Oktober Tahun 2021 Pukul 07.45. WIB, bertempat di jalan raya Ngabang, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak telah terjadi tindak pidana narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Oktober Tahun 2021 Pukul 07.45. WIB sedang berada di jalan raya Ngabang, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak karena sedang membawa sesuatu barang yang di duga narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa barang yang diamankan tersebut adalah 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal berwarna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal berwarna putih dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal berwarna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Ngabang tanggal 18 Oktober 2021, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut pada pokoknya menerangkan total barang bukti tersebut 1,76 gram (netto) yang kemudian disisihkan 0,03 gram (netto) untuk kepentingan laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan BPOM Pontianak nomor LP-21.107.99.20.05.0995.K tanggal 19 Oktober 2021 dengan sampel 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih, dengan Kesimpulan: Mengandung Metamfetamin. (Termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Chelsea Sanjaya Juandi Putra dari Pontianak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Chelsea Sanjaya Juandi Putra dan Saksi Januardo Anak Jupianus Loto;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dibeli oleh Terdakwa dan Saksi Chelsea Sanjaya Juandi Putra sebanyak 3 (tiga) paket dengan total harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 17 Oktober 2021 pukul 21.00, Terdakwa Bersama dengan Saksi Chelsea Sanjaya Juandi Putra dan Saksi Januardo Anak Jupianus Loto telah bersepakat untuk membeli narkoba jenis shabu di Pontianak, yang mana dari kesepakatan tersebut Saksi Januardo Anak Jupianus Loto menipkan uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi Chelsea Sanjaya Juandi Putra sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa membantu untuk membelikan narkoba

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan imbalan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang nantinya akan dipergunakan Bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Chelsea Sanjaya Juandi Putra dan Saksi Januardo Anak Jupianus Loto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau membeli narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Perbuatan Terdakwa memenuhi unsur sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, maka menurut Majelis Hakim harus dibuktikan terlebih dahulu mengenai jenis barang yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, apakah barang tersebut narkotika atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Ngabang tanggal 18 Oktober 2021, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut pada pokoknya menerangkan total barang bukti tersebut 1,76 gram (netto) yang kemudian sebagian dari barang bukti tersebut diuji di BPOM Pontianak berdasarkan nomor laporan LP-21.107.99.20.05.0995.K tanggal 19 Oktober 2021 dengan sampel 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih, dengan Kesimpulan: Mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian tersebut ditemukan fakta bahwa 3 paket yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tersebut merupakan *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, sub unsur "**Narkotika golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, terungkap Terdakwa dan Saksi Chelsea Sanjaya Juandi Putra secara bersama-sama telah membawa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dengan berat 1,76 gram (netto) yang mana narkotika tersebut adalah milik Saksi Chelsea Sanjaya Juandi Putra dan Saksi Januardo Anak Jupianus Loto sedangkan Terdakwa bertugas untuk membelikan narkotika tersebut saat di Pontianak dengan upah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika, yang artinya dalam perkara ini walaupun Terdakwa tidak membeli narkotika tersebut dengan uangnya, namun Terdakwa mendapatkan upah 1 (satu) paket dari 3 (tiga) paket narkotika yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, sehingga 1 (satu) paket narkotika tersebut senyatanya adalah milik Terdakwa;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Nba



Menimbang, bahwa dalam fakta hukum, Terdakwa dan Saksi Chelsea Sanjaya Juandi Putra terbukti melakukan pembelian narkoba jenis shabu sebagaimana pasal 114 Undang undang No 35 Tahun 2009 tentang narkoba, namun Majelis Hakim berpendapat pembelian dalam pasal 114 Undang undang No 35 Tahun 2009 tentang narkoba secara objektif ditujukan untuk pembelian narkoba yang akan dipergunakan dalam peredaran gelap narkoba sedangkan dalam perkara *aquo*, narkoba yang dibeli tersebut secara objektif bukanlah ditujukan untuk peredaran gelap narkoba, melainkan untuk dimiliki oleh Terdakwa, Saksi Chelsea Sanjaya Juandi Putra dan Saksi Januardo Anak Jupianus Loto sebagaimana dalam pasal 112 Undang undang No 35 Tahun 2009 tentang narkoba, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat sub unsur **“memiliki”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa tidaklah memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba sebagaimana pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidaklah memiliki hak dalam memiliki dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sehingga sub unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Unsur **“Secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkoba disebutkan yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 disebutkan yang dimaksud “Permufakatan Jahat” adalah perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa, terungkap bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Chelsea Sanjaya Juandi Putra dan Saksi Januardo Anak Jupianus Loto pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 pukul 21.00 WIB telah bersepakat untuk membeli narkotika jenis shabu di pontianak, hal ini dikuatkan pula dengan Saksi Januardo Anak Jupianus Loto yang menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi Chelsea Sanjaya Juandi Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi Chelsea Sanjaya Juandi Putra dan Saksi Januardo Anak Jupianus Loto adalah suatu permufakatan yang ditujukan untuk melakukan suatu tindak pidana narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana; Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam “arti sosiologis”, melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerapkan pola penjatuhan pidana secara kumulasi yaitu pidana penjara dan pidana denda sehingga untuk besaran pidana denda akan Majelis Hakim pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan besaran pidana denda dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dari sisi non yuridis, yaitu berdasarkan kondisi ekonomi Terdakwa, sehingga nantinya Terdakwa dapat merasakan bahwa besaran pidana denda ini telah sesuai dengan prinsip keadilan yaitu besaran denda tersebut sebanding dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan apabila Terdakwa tidak dapat memenuhi pidana denda Tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya pidana penjara yang merupakan pengganti pidana denda tersebut yang sesuai dengan prinsip keadilan pula;

Menimbang, bahwa untuk besaran pidana denda yang akan dijatuhkan dalam perkara ini akan dimuat selanjutnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah bungkus rokok merk SAMPOERNA berisikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alumunium foil berisi 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Kristal diduga Narkotika jenis Shabu
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Kristal diduga Narkotika jenis Shabu
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Kristal diduga Narkotika jenis Shabu.
2. 1 (satu) unit Hand Phone Merk ASUS warna Abu-abu

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Chelsea Sanjaya Juandi Aliass Juan Anak (Alm) Ijapri, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Chelsea Sanjaya Juandi Aliass Juan Anak (Alm) Ijapri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui semua perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andika Bin Safarudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) buah bungkus rokok merk SAMPOERNA berisikan:
 - 1 (satu) buah alumunium foil berisi 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Kristal diduga Narkotika jenis Shabu
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Kristal diduga Narkotika jenis Shabu
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Kristal diduga Narkotika jenis Shabu.
 - b) 1 (satu) unit Hand Phone Merk ASUS warna Abu-abu

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Chelsea Sanjaya Juandi Alias Juan Anak (Alm) Ijapri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, oleh kami, Gillang Pamungkas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., Fahrizza Balqish Quina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 03 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Swadesi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Dimas Prayoga, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Gillang Pamungkas, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Panitera Pengganti,

Edy Swadesi, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25